



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 1612/HK.03.1/1222/2021  
TENTANG

PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menghunjuk dan menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut di dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tentang Penghunjukan Dan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online diLingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

KESATU . . .

- KESATU : Menghunjuk dan menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Identifikasi Informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Pembina PPID memiliki kewenangan :
    - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
    - b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
    - c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi memiliki kewenangan memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  3. Atasan PPID memiliki tugas dan kewenangan :
    - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
    - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

c. Mengevaluasi . . .

- c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. PPID memiliki tugas dan wewenang:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
  - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama sub bagian hukum;
  - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
5. Tim penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki tugas dan wewenang:
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
  - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem Informasi;

c. Mengkoordinasikan . . .

- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. *Desk* pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 188/HK.03.2-Kpt/1222/KPU-Kab/X/2019 tentang Penghunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd  
EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 1612/HK.03.1/1222/2021  
TENTANG  
PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU  
SELATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

**A. PEMBINA**

NO	NAMA	JABATAN
1	Ependi Pasaribu, S.E., M.AP	Ketua/ Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
2	Iwan Dana., S.H	Anggota/Divisi Hukum
3	Saipul Bahri Dalimunthe., A.Md	Anggota/Divisi Perencanaan dan Data
4	Eben Ezer Lumbantoruan., S.Pd	Anggota/Divisi Teknis
5	Novrizal Harahap	Anggota/ Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

**B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI**

NO	NAMA	JABATAN
1	Novrizal Harahap	Anggota/ Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
2	Naharuddin., S.Sos., M.M	Sekretaris

**C. ATASAN PPID**

NO	NAMA	JABATAN
1	Naharuddin., S.Sos., M.M	Sekretaris

**D. PPID**

NO	NAMA	JABATAN
1	Rahmadsyah Putra., S.P., M.M	Kasubbag Teknis

**E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

NO	NAMA	JABATAN
1	Fahrurrozi Risa., S.E., M.M	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik
2	Delfi Putra Halim., S.Kom	Kasubbag Program dan Data
3	Afrida Hanum Hasibuan., S.E	Kasubbag Hukum

**F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

NO	NAMA	JABATAN
1	Sally Frelin Meliala., S.I.P	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
2	Sarah., S.H	Staf Subbag Hukum
3	Yuliana Siahaan., S.T	Staff Subbag Program dan Data
4	Novi Ardian., S.Sos	Staff Subbag Teknis
5	Siti Rokhimah., S.H	Staf Subbag Hukum
6	Syamsir	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
7	Iwan Bakti Lumban Tobing	Staff Subbag Program dan Data
8	Abdul Muis Nasution., S.T	Staff Subbag Teknis
9	Pardamean Hasibuan	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
10	Imam Rasyid., SH	Staf Subbag Hukum
11	Muhammad Budi., S.H	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
12	M.Khaidir Alamsyah	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
13	Rama Al fara Alfani, S.Kom	Staff Subbag Teknis

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,


ttd  
EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 1612/HK.03.1/1222/2021  
TENTANG  
PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU  
SELATAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



Keterangan :

- > : Instruksi
- - -> : Koordinasi
- .....> : Tanggungjawab

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd  
EPENDI PASARIBU

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 1612/HK.03.1/1222/2021  
TENTANG  
PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU  
SELATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

**1. Tata Cara Pelayanan Informasi Publik**

- a. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik dengan datang langsung maupun tidak langsung (faksimili, telepon, surat dan surat elektronik).
- b. Pemohon informasi menuliskan nama, no. telp, email, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi.
- c. Pemohon melampirkan *foto copy* kartu identitas yang masih berlaku.
- d. Desk Pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi.
- e. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi berupa nomor formulir permohonan informasi.
- f. Desk pelayanan informasi dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan.

- g. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- h. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan dan dalam hal permohonan informasi umum, PPID memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja disertai alasan.
- i. Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID.
- j. Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- k. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima.
- l. Desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.
- m. Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja pada pukul 09.00 – 15.00 WIB.

## **2. Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi.**

- a. Pemohon informasi mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi dengan datang langsung maupun tidak langsung (faksimili, telepon, surat dan surat elektronik).
- b. Pemohon yang datang langsung mengisi formulir keberatan.
- c. Pemohon yang mengajukan keberatan lewat faksimili, telepon, surat dan surat elektronik, formulir keberatan diisi oleh Desk Pelayanan.
- d. Desk Pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan.
- e. Desk Pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, dan PPID menyampaikan formulir keberatan kepada Atasan PPID.
- f. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan.
- g. Desk Pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon informasi.
- h. Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.

- i. Paling lambat tiga puluh hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh Desk Pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon informasi.
- j. Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja pada pukul 09.00 – 15.00 WIB

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 1612/HK.03.1/1222/2021  
TENTANG  
PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU  
SELATAN

DAFTAR IDENTIFIKASI INFORMASI YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	ALASAN PENGECUALIAN
1.	Barang/asset kepemilikan kantor KPU	Tanpa batas waktu	Keamanan
2.	Kondisi keuangan instansi	Sampai waktu Laporan Pertanggungjawaban	Rahasia Negara
3.	Informasi pribadi KPU dan Sekretariat	Tanpa batas waktu	Ranah Privat
4.	Kebijakan-kebijakan internal	Tanpa batas waktu	Agar tidak mengganggu aktivitas kerja

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Afrida Hanum Hasibuan

ttd  
EPENDI PASARIBU